

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara menggunakan keberagaman budaya dan suku bangsa yang melimpah dan mempunyai sistem ketatanegaraan yang unik. Salah satu aspek yang krusial pada sistem ini merupakan kiprah aturan istinorma. Hukum istinorma merujuk dalam anggaran dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang pada rakyat istinorma atau suku bangsa tertentu.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan adat istiadat yang berbeda namun tetap satu dalam bhinneka tunggal ika. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Setiap bangsa di dunia memiliki adat istiadat yang berbeda, adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang secara tidak langsung memberikan identitas kepada suatu bangsa, termasuk Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan adat istiadat yang menjadi pembeda antara

suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Keberagaman inilah yang merupakan aset yang sangat berharga bagi negara Indonesia dan dari keberagaman ini pula lahir aturan adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya yang mana meskipun tidak tertulis tetap diakui hingga saat ini.

Irene Mariane memberikan penjelasan terkait pengertian hak-hak tradisional yaitu:

“Hak-hak yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup baik secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan yang mereka yakini. Dalam perkembangan selanjutnya sangat mungkin hak-hak mereka ada yang telah diangkat ke dalam naskah norma perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional dimaksud oleh negara akan semakin diperluas dan ditingkatkan. Akan tetapi, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat adat oleh negara, keberadaan hak tradisional masyarakat adat tidak akan pernah terhapus selama komunitas masyarakatnya serta alam dan wilayahnya tempat mereka hidup dan berkembang masih ada.”<sup>1</sup>

Bagir Manan juga memberikan contoh konkret dari hak-hak tradisional, yaitu “hak ulayat dan hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan disekitarnya. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan sebagai berikut:

“Nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum secara konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan

---

<sup>1</sup> Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 78-79.

gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat.”<sup>2</sup>

Kemudian Pengakuan terhadap hak ulayat dinyatakan lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Terkait dengan hal diatas Boedi Harsono berpendapat bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum untuk menguasai tanah dalam wilayah persekutuannya, yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk di bidang hukum perdata dan bidang hukum publik. Pada bidang hukum perdata yaitu yang berkaitan dengan hak bersama penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya. atas kepunyaan tanah tersebut, sedangkan pada bidang hukum publik berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.”<sup>3</sup>

Di Indonesia Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh masyarakat adat yang terkenal dengan corak dan kekhasan pada hukumnya. Masyarakat Minangkabau hidup dalam suatu tatanan masyarakat adat yang kuat dengan berbagai perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi tersendiri dalam perkembangan adat Minangkabau.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, PT. Djambatan, hlm. 8.

<sup>3</sup> Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

hadapan hukum.” Artinya setiap orang berhak atas kepastian hukum khususnya dalam bidang pertanahan. Sehingga dapat memberikan kepastian terkait kepemilikan hak atas tanah dan menghindari terjadinya konflik hak atas tanah.

Dengan demikian dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya kepastian hukum dalam bidang pertanahan maka perlu dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan pengaturan lebih luas tentang hak atas tanah.

Di Indonesia masalah pertanahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dasar pendaftaran tanah dinyatakan untuk memperoleh kepastian hukum maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk rangkaian pendaftaran tanah dimulai dari pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihan atas adanya hak tersebut dan

pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang otentik yaitu berupa sertifikat hak atas tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa sertifikasi tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia mengenai hak atas tanah khususnya hak atas tanah ulayat kaum serta untuk menciptakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria yang meletakkan dasar-dasar terkait hak atas tanah agar memberikan kepastian hukum. Meskipun sudah banyak pengaturan terkait masalah tanah, sengketa tanah tidak bisa dihindari.

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.<sup>4</sup> Salah satu sengketa tanah yang sering muncul adalah sengketa Tanah Ulayat Kaum.

Tanah ulayat kaum sering menimbulkan perselisihan baik perselisihan dalam kaum itu sendiri maupun perselisihan kaum dengan pihak lainnya. Sengketa yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan, salah satu penyebab sengketa pewarisan dalam kaum karena kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum berpandangan, bahwa tanah ulayat tersebut telah diserahkan kepadanya untuk

---

<sup>4</sup> Adityo Santoso, *Et. Al.*, 2023, “Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 1259.

dimiliki. Sedangkan pada dasarnya “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*” ini menyatakan hasil pengelolaan hanya dapat dimiliki oleh anggota kaum yang dilakukan secara bergiliran. Sedangkan tanah ulayat kaum tetap menjadi milik kaum.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, dalam Pasal 12 angka 20 menjelaskan bahwa sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas Tanah Ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan/atau pemilik Tanah Ulayat dengan pihak lain. Sengketa tanah ulayat ini diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh ninik mamak para kepala suku, atau datuk, dan secara hukum adat diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh setiap suku. Kebiasaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan kekuatan sejarah status tanah ulayat. Sebagian besar, hasil tanah ulayat digunakan untuk membantu anak kemenakan hidup.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, menjelaskan bahwa tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa

---

<sup>5</sup> Yesi Fitria Sari, *Et. Al.*, 2024, *Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat*, Jurnal Ideologi dan Konstitusi Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 3.

<sup>6</sup> Nurul Tahta Islami, Kefvin Melwani dan Zainuddin, 2024, *Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 498.

dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Masyarakat Minangkabau sangat memahami dan menghayati tentang Tanah Ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku tanah ulayat maupun sebagai pemangku kaum. Menurut Pendapat Syah Munir, berdasarkan atas kenyataan yang ada tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu:<sup>7</sup>

1. Tanah Ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun-temurun, pengawasannya berada pada mamak kepala waris dan diwariskan menurut keturunan ibu (*matrilineal*). Hal ini sesuai dengan pepatah *adat basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dakek mencari suku*, (bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku).
2. Tanah Ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah oenguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu suku tersebut.
3. Tanah Ulayat nagari adalah tanah atau wilayah yang dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam kerapatan adat nagari suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari.

Perpindahan kepemilikan hak atas tanah ulayat dapat dilakukan melalui warisan atau hibah tanah. Tanah ulayat sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi dalam satu keluarga atau suku. Warisan ini biasanya disertai dengan upacara adat yang menegaskan perpindahan hak dari satu

---

<sup>7</sup> Syah Munir A.M, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang- Undangan di Indonesia*, Padang, PPIM Sumbar, hlm. 112.

generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya dalam hal hibah, tanah ulayat dapat diberikan kepada pihak lain sebagai hadiah atau bentuk penghargaan, dengan catatan bahwa hibah ini harus disetujui oleh tokoh adat dan diakui oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 9 Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, menjelaskan bahwa tanah ulayat kaum dimiliki oleh semua anggota kaum yang dipimpin seorang Mamak Kepala Waris. Tanah Ulayat Kaum ini merupakan tanah garapan yang penguasaannya menurut *ganggam bauntuak pagang bamasiang* bagi anggota kaum. Lebih lanjut dalam Pasal 13 juga menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum dilakukan oleh Mamak Kepala Waris berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota kaum.

Dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat dilakukan oleh Mamak Kepala Waris berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota kaum. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.

Artinya setiap masyarakat hukum adat diberikan kewenangan mengelola tanah ulayatnya masing-masing dan juga menyelesaikan persengketaan yang terjadi mengenai hal yang bersangkutan. Demi menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat hukum adat serta perlindungannya,

---

<sup>8</sup> Nurul Tahta Islami, Kefvin Melwani dan Zainuddin, 2024, *Op. cit.*, hlm. 499.

pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam ketentuan ini perlindungan masyarakat hukum adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan membentuk suatu panitia khusus yang disebut Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA). Keberadaan PMHA ini sangat penting untuk identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat maupun hutan adat yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota, agar segera diproses lebih lanjut terhadap berkas persyaratan yang telah disampaikan.

Berdasarkan kasus yang peneliti dapatkan dalam kasus Tanah Ulayat Kaum di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar. Sengketa Tanah Ulayat Kaum ini merupakan Tanah Ulayat Kaum *pasukuan* Bodi Jantan/Bodi Sapik. Kemudian yang menjadi objek sengketanya adalah sebidang tanah yang luasnya 900 m<sup>2</sup> (*sembilan ratus meter persegi*) yang disebut dengan nama Sawah Sungai Ladang. Pihak Penggugat adalah Damanhuri (Dt. Biri Dirajo) sedangkan Pihak Tergugat adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda, dimana para Tergugat adalah saudara kandung. Sedangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sekaum yaitu mereka sepupu.

Tanah Ulayat Kaum ini disertifikatkan oleh Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm (Kakak kandung Tergugat) pada tahun 2000. Saat itu kakak kandung Tergugat Merupakan Kepala Desa Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar sehingga dia berwenang untuk

mendaftarkan tanah ulayat kaum tersebut. Jhond Kennedy mendaftarkan tanah ulayat kaum tersebut tanpa izin dari Mamak Kepala Waris dan memalsukan tanda tangan Mamak Kepala Waris Kaum Bodi Sapik. Karena pada tahun 2000 yang menjadi Mamak Kepala Waris *pasukuan* Bodi Jantan/Bodi Sapik adalah Binulabai Mangkuto.

Pada saat kakak kandung Tergugat menjabat sebagai kepala desa ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria). Sehingga dengan adanya program ini mendapatkan kesempatan untuk mengkonvensi tanah untuk diterbitkan sertifikat. Sehingga terbitlah sertifikat Tanah Ulayat Kaum atas nama Tergugat.

Awal mula sengketa ini adalah ketika Damanhuri (Dt. Biri Dirajo) akan mengurus sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar. Setelah permohonan masuk ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 9 September sekitar pukul 14.00 WIB, pihak BPN menelpon Zul Hanif Pgl. Zul (menantu Penggugat) bahwa tanah yang akan disertifikatkan tersebut sudah ada sertifikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda (Tergugat).

Kasus ini telah diselesaikan secara negosiasi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan. Sehingga ditempuhlah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada tahun 2021 kasus ini telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dengan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk dan termasuk kasus hukum pidana. Yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini adalah Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. (Kakak Kandung Tergugat). Dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II ini

memberikan putusan bahwa Jhond Kennedy terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kemudian pada tahun 2022, Damanhuri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bsk. Dimana pihak Tergugat adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang merupakan adik kandung dari Jhond Kennedy. Namun gugatan tersebut juga tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Batusangkar dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negeri.

Selanjutnya sengketa tanah ulayat kaum ini juga pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri. Namun PTUN tidak mengabulkan gugatan Penggugat (Damanhuri) dengan alasan sertifikat tanah tersebut telah daluwarsa.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM BODI SAPIK YANG TELAH DISERTIFIKATKAN DI JORONG BARUAH, NAGARI PADANG MAGEK, KABUPATEN TANAH DATAR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Ulayat Kaum Di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Bodi Sapik Yang Telah Disertifikasi Di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Ulayat Kaum Di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Bodi Sapik Yang Telah Disertifikasi Di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tinjauan yang telah penulis kemukaan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir serta dapat melatih penulis dan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
  - c. Menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum terutama dalam penyelesaian sengketa secara adat
  - d. Untuk menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Berguna bagi Masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan masukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan mengenai tanah ulayat.
- c. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis tentang proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang disertifikatkan tanpa izin mamak kepala waris.
- d. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- e. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan hukum secara ilmiah sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam masyarakat nantinya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu kepastasaan berasal dari kata *research* yang terdiri dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti menemukan atau mencari sesuatu dengan penuh kehati-hatian.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mustafa, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum (Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin)*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, Cet. 1, hlm. 67.

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, Cet. 1, hlm. 12.

Selanjutnya menurut Wiwik Sri Widiarty penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodelis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>11</sup>

Dengan demikian untuk menjawab permasalahan di atas maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Penelitian ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan berbagai data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cet. 1, hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

atau teori hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan keputusan pengadilan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada baik dari buku-buku, jurnal hukum, yurisprudensi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pertama atau bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan Tanah Ulayat Kaum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka (*bibliography study*) atau studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas Tanah Ulayat Kaum yang disertifikatkan tan izin dari Mamak Kepala Waris.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. 16, hlm. 33.

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 65.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>16</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang akan diteliti.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah mengolah atau mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Berikut pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:<sup>17</sup>

1) *Editing*

Pemeriksaan data (*editing*) adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka atau dokumen, wawancara, dan observasi sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 86.

<sup>17</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, Cet. 1., hlm. 123.

## b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.



---

<sup>18</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Op. cit.*, hlm. 93.